



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.07/739/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimioang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tanggal 10 Oktober 2003
b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kec. Pamulang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : RA. ASSAADATUDDAWAM
Alamat : Jl. Tapes III Cipayung Ds. Pondok Cabe Ilir
Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang
Penyelenggara : Yayasan "ASSAADATUDDAWAM"
NSM : 01.2.32.19.17.108

Kedua : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 24 Oktober 2003



Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum

MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150 232 512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mependa Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

PIAGAM

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : K.A. 28.08/4/PP.03.2/698 / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhah Athal dan Maksud di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHAL : RA. ASSABAT/IDDAWAM
ALAMAT : JL. TALAS III RT02 / 02 MONDOK CAHE
ILIR
KECAMATAN : PAMULANG
KABUPATEN/KOTA : TANGERANG SELATAN
PROVINSI : BANTEN
BERDIRI SEJAK : 1992
PENYELENGGARA / VAYASAN : ASSABAT/IDDAWAM
Dengan Nomor Statistik Raudhah Athal lama :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	2	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Raudhah Athal baru :

1	0	1	2	3	6	7	4	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Raudhah Athal berikut sejak tanggal di berikan.

Di berikan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 6 September 2013

PALA



DR. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 196408171989031002